



PROVINSI SULAWESI BARAT
BUPATI MAMUJU TENGAH

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 26
TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN
PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH ;

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisien, eektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi peran, Fungsi Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah, perlu menetapkan standar biaya khusus kegiatan pengawasan bagi Inspektorat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 26 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 457);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2012 Peraturan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Bupati ialah Bupati Mamuju Tengah.
3. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
4. Inspektur ialah Kepala Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah.
5. Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan adalah Akumulasi biaya Komponen biaya yang dibayarkan secara lumsom kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Lumsom adalah Uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua komponen biaya khusus kegiatan pengawasan.
6. Tugas Pengawasan adalah proses kegiatan dalam bentuk Review, Pendampingan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Monitoring yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.
7. Hari Pemeriksaan (HP) adalah Jumlah hari yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap satu obyek pemeriksaan.

BAB II BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Komponen Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan terdiri dari :
- a. Uang harian
 - b. Uang Penginapan
 - c. Uang BBM/Transportasi; dan
 - d. Biaya Jasa Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan

- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatas diberikan pengawasan perhari berdasarkan lamanya Hari Pemeriksaan (HP) yang dilaksanakan pada wilayah Kecamatan tertentu.
- (3) Uang BBM/Transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c di atas diberikan satu kali dalam pemeriksaan untuk Kecamatan Pangale dan Karossa.
- (4) Uang BBM/Transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c di atas diberikan Uang BBM/Transportasi selama dalam pemeriksaan untuk Kecamatan Topoyo, Tobadak dan Budong-Budong.
- (5) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan c diatas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya Jasa Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Tim Pengawas untuk setiap obyek yang diperiksa dengan rincian sebagai berikut ;
 - a. penanggung jawab Sebesar Rp. 450.000,- per LHP
 - b. koordinator Sebesar Rp. 350.000,- per LHP
 - c. ketua Tim Sebesar Rp. 400.000,- per LHP
 - d. anggota Tim Sebesar Rp. 300.000,- per LHP

Pasal 3

Uang harian, uang penginapan dan uang BBM/Transportasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c diberikan kepada Tim Pengawas sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan yang memadai selama melaksanakan Tugas Pengawasan, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan Profesionalisme, Integritas, Obyektifitas Dan Independensi.

Pasal 4

Satuan Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan digolongkan dalam 4 (empat) Tingkatan :

- a. Koordinator / Pengendali Teknis (Dalnis)
- b. komponem biaya khusus kegiatan pengawasan terdiri dari:
- c. ketua Tim ; dan

d. anggota Tim

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil di lingkup Inspektorat Kabupaten yang akan melaksanakan Tugas Pengawasan, terlebih dahulu harus memperoleh Surat Perintah Tugas dari Inspektur dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Inspektur atas nama Bupati.
- (2) Surat Perintah Tugas merupakan dasar diterbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- (3) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) merupakan bukti laporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan Tugas Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan Tugas Pengawasan harus menyerahkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada bendahara pengeluaran Inspektorat paling lambat 7 hari kerja setelah berakhirnya pemeriksaan.
- (2) Selain Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai bukti laporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakannya Tugas Pengawasan, Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara Tim kepada Bupati dan ditembuskan kepada Pejabat/Instansi terkait paling lambat 15 (Lima Belas) hari setelah berakhirnya hari pemeriksaan.

BAB IV

SANKSI

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diatas dikenakan sanksi berupa :

- a. tidak diberi tugas pengawasan periode berikutnya sebelum tunggakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan.

- b. pengembalian Satuan Biaya Khusus yang telah diterima dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah, apabila secara mutlak yang diperintah tugaskan tidak melaksanakan tugas yang merupakan tanggung jawabnya; dan
- c. pengembalian Satuan Biaya Khusus yang telah diterima dan telah disetorkan ke Kas Daerah apabila tunggakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterbitkan sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Pengawasan dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, dalam keadaan tertentu membutuhkan informasi, data atau keterangan yang sangat penting di luar Kabupaten, maka terhadap pelaksanaan Pengawasan tersebut berlaku ketentuan standar Biaya Umum berdasarkan Peraturan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil di lingkup Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah, yang melaksanakan tugas kedinasan dimaksud adalah bukan Tugas Pengawasan, maka kepadanya berlaku ketentuan Standar Biaya Umum berdasarkan Peraturan yang berlaku.
- (3) Terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan ini, maka Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat, dibebankan pada biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah.
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021 diundangkan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 16 Desember 2020
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 16 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

H. ASKARY.

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

SALINAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
 NOMOR : 49 TAHUN 2020
 TANGGAL : 16 Desember 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR
 26 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN
 PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU TENGAH

RINCIAN STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERIKSAAN															
NO	Lokasi Obyek Pemeriksaan	Penanggung Jawab		Koordintor / Pengendalis Teknis (DALNIS)		Ketua Tim (Fungsional Auditor Madya & P2UPD Madya)		Ketua Tim (Fungsional Auditor Muda & P2UPD Muda)		Ketua Tim (Fungsional Auditor Pertama & P2UPD Pertama)		Anggota Tim Gol. III & IV (Non Fungsional)		Anggota Tim Gol. II	
		Uang Harian	Uang Transport	Uang Harian	Uang Transport	Uang Harian	Uang Transport	Uang Harian	Uang Transport	Uang Harian	Uang Transport	Uang Harian	Uang Transport	Uang Harian	Uang Transport
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	TOBADAK	650,000	175,000	600,000	60,000	650,000	175,000	600,000	60,000	550,000	60,000	500,000	60,000	450,000	60,000
2	TOPOYO	650,000	175,000	600,000	60,000	650,000	175,000	60,000	60,000	550,000	60,000	500,000	60,000	450,000	60,000
3	BUDONG-BUDONG	650,000	175,000	600,000	60,000	650,000	175,000	600,000	60,000	550,000	60,000	500,000	60,000	450,000	60,000

SALINAN

4	PANGALE	850,000	218,750	700,000	70,000	850,000	218,750	700,000	70,000	675,000	70,000	600,000	70,000	550,000	70,000
5	KAROSSA	825,000	218,750	725,000	90,000	825,000	218,750	725,000	90,000	625,000	90,000	625,000	90,000	575,000	90,000

BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
H. ARAS TAMMAUNI